

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, perlu dilakukan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- b. bahwa pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam suatu pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi pengarusutamaan gender khususnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang ...




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

6. Peraturan ...




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

14. Peraturan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Responsif gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
3. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
4. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pengawas, pelaksana, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.

Pasal 4

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan PPRG di daerah melalui sistem pengawasan.


Pasal 5

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah meliputi seluruh kebijakan PPRG yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, proses dan mekanisme PPRG, instrumen PPRG yang digunakan, dan indikator-indikator PPRG sebagai indikator capaian PPRG.

Pasal 6

Pendanaan Pengawasan Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2014

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,


ttd.  
LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1346



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK  
PEMERINTAH DAERAH

**PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK PEMERINTAH DAERAH**


**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga nonKementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkannya PUG sebagai salah satu isu lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Selain itu Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Salah satu substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut adalah mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, perencanaan responsif gender dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD, serta tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-SKPD.

Saat ini Pemerintah menyepakati bahwa untuk percepatan pelaksanaan PUG telah ditetapkan Strategi Nasional (Stranas) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012. Dalam Stranas tersebut di atas, seluruh K/L dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan melaksanakan PPRG dengan mengacu kepada matrik kesepakatan dalam Stranas.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 8 -

Untuk menilai komitmen dan implementasi PUG khususnya pelaksanaan PPRG, diperlukan satu panduan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagai instrumen PPRG di daerah.

**1.2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan.
- l. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- m. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- n. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
- o. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -


- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014.
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015.
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud  
Maksud disusunnya Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan acuan bagi pengawas, pelaksana, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.
- b. Tujuan  
Menguatkan pelaksanaan PPRG di daerah melalui sistem pengawasan dengan tujuan:
  - 1) memastikan mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan PUG dan PPRG;
  - 2) mendorong komitmen gubernur dan bupati/walikota;
  - 3) memastikan program/kegiatan telah responsif gender;
  - 4) memastikan ketersediaan instrumen PPRG; dan
  - 5) mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan PPRG.

### 1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan adalah menguatnya pelaksanaan PPRG di daerah yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran Inspektorat. Sedangkan sasaran pemanfaat pedoman ini adalah Pemerintah Daerah, khususnya Inspektorat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya Inspektorat Kabupaten/Kota, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 10 -

dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, pedoman ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain seperti Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan monitoring independen.

### **1.5. Ruang Lingkup**

Pedoman ini meliputi seluruh Kebijakan PPRG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, proses dan mekanisme PPRG, instrumen PPRG yang digunakan dan indikator-indikator PPRG sebagai indikator capaian PPRG. Pengawasan PPRG fokus pada pencapaian keluaran (output) dari program/kegiatan yang telah memiliki lembar Gender Budget Statement (GBS).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER**


#### **2.1. Landasan Perencanaan dan Penganggaran**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar dalam perencanaan dan penganggaran. Demikian juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### **2.2. Perencanaan dan Penganggaran di Daerah**

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari empat tahapan, yaitu 1) tahap penyusunan yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, 2) tahap pembahasan dan penetapan, 3) tahap pelaksanaan, dan 4) tahap pertanggungjawaban APBD. Dari keseluruhan tahapan ini, tahap pertama dan kedua sangat menentukan bentuk atau profil APBD.


Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah sebagaimana dijelaskan melalui diagram di bawah ini.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -


**Diagram 2.1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah**



Dalam diagram di atas, dapat dilihat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, dimana dapat dilihat keterkaitan antara beberapa tingkatan perencanaan serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah tidak terpisah dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana disebutkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 2.3. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah, PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Jika RPJMD telah lebih dulu disusun sebelum dilakukan analisis gender, maka integrasi gender dapat dilakukan pada saat mid term review RPJMD yg dilaksanakan pada pertengahan berlakunya RPJMD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Responsif Gender yang dilanjutkan dengan Penganggaran Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD, dan DPA SKPD. Dengan mengimplementasikan PPRG, diharapkan perencanaan dan penganggaran daerah dapat:

- a. lebih ekonomis, efektif, dan efisien;  
Manfaat ini dapat diperoleh karena pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran, kondisi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan memberikan jawaban yang lebih tepat atas permasalahan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan (*equity*);  
Manfaat ini bisa diperoleh karena analisis situasi/analisis gender dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga hasil pembangunan dapat bermanfaat secara lebih adil.

#### **2.4. Prinsip-Prinsip PPRG**

- a. Syarat utama untuk melaksanakan PPRG adalah kemauan politik dan komitmen dari pembuat kebijakan publik.
- b. Penerapan PPRG fokus pada program dan kebijakan dalam rangka:
  - 1) penugasan prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's;
  - 2) pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) berdasarkan pencapaian SPM; dan/atau
  - 3) pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -


- c. ARG bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender saja, tapi lebih luas lagi, bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti:
- 1) ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
  - 2) ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki;
  - 3) ARG bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
  - 4) ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan; dan
  - 5) ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan.

Dengan demikian, ARG yang diharapkan adalah setiap program/kegiatan yang terkait dengan pelayanan (*service delivery*), mendukung prioritas pembangunan daerah dan nasional, serta percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan MDGs, sebagaimana termuat dalam dokumen pembangunan daerah, haruslah responsif gender. Sedangkan program/kegiatan responsif gender yang dimaksud adalah:

- 1) program/kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis gender, yaitu:
  - a) menggunakan data pembuka wawasan;
  - b) program/kegiatan yang disusun terkait secara logis dengan masalah yang ingin diatasi; dan
  - c) mengakomodasi kebutuhan praktis dan strategis gender.
- 2) program/kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*).
- 3) program/kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya.
- 4) program/kegiatan responsif gender ditandai dengan adanya Gender Budget Statement (GBS) pada tahap penganggarannya.

## **2.5. Tahapan dan Instrumen PPRG**

PPRG dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan GBS. Hasil analisis gender dijadikan acuan dalam menyusun seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran. Analisis gender diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan baik itu yang berada di tingkat pemerintah daerah seperti RPJMD dan RKPD, maupun di tingkat SKPD seperti Renstra SKPD dan Renja SKPD. Hasil analisis




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

gender secara konsisten mempengaruhi dan dijabarkan dalam dokumen lainnya. Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahunan), hasil analisis gender dalam RPJMD dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra SKPD. Dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan, isu gender yang ada dalam RPJMD dijabarkan yang selanjutnya dijabarkan pula dalam Renja SKPD. Selanjutnya hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan dituangkan dalam dokumen penganggaran sebagai respon dari sisi alokasi anggaran, RKPD dituangkan dalam KUA-PPAS dan Renja SKPD dituangkan dalam RKA SKPD. KUA-PPAS kemudian dijabarkan dalam RKA SKPD. Untuk memastikan bahwa penganggaran sudah merespon kesenjangan dalam analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa ada alokasi anggaran dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender. Pernyataan ini dituangkan dalam GBS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA-SKPD. Kumpulan RKA dari seluruh SKPD menjadi dokumen APBD. Hubungan tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.


**Diagram 2.2. Posisi GAP dan GBS**  
**dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender**



Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam penyusunan PPRG:

- a. Menganalisis adanya isu kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti untuk melakukan analisis gender. Ada banyak instrumen yang dapat digunakan, seperti Harvard, Moser, Proba<sup>1</sup>, SWOT, Gender Analisis Pathway (GAP), serta berbagai alat analisis

<sup>1</sup> Ari di Buku Panduan Gender mainstreaming KPP-PA didukung oleh UNFPA.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

lainnya. Dalam melakukan tahap analisis gender ini, pendampingan yang dilakukan oleh KPP-PA menggunakan alat analisis GAP sebagaimana dalam Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah yang merupakan Lampiran 2 dari Surat Edaran 4 (empat) Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)<sup>2</sup>. Oleh karena itu, sebagian besar SKPD juga menggunakan GAP dan sebagian pemerintah daerah menggunakan alat analisis lain.

Dalam pengawasan PPRG, posisi GAP atau alat analisis lainnya merupakan kertas kerja dari anggaran responsif gender (ARG). Sehingga analisis gender yang tidak sesuai dengan standar, serta ketidaksesuaian analisis dengan Gender Budget Statement (GBS) bukan menjadi target dari pengawasan pelaksanaan PPRG. Tetapi jika terjadi ketidakjelasan dalam komponen GBS, pengawas dapat menjadikan GAP atau alat analisis lain sebagai referensi.


Dalam pedoman ini perlu disampaikan komponen-komponen GAP untuk memberikan gambaran kepada pengawas mengenai garis besar GAP sebagai alat analisis yang banyak digunakan oleh SKPD dalam melakukan analisis gender. Berikut adalah komponen-komponen yang ada dalam GAP:

- 1) Nama Kebijakan/  
Program/  
Kegiatan : Merupakan langkah 1;  
Berisi nama kebijakan/program/kegiatan yang dipilih untuk dianalisis berikut tujuan dan sasaran. Kebijakan/ program/ kegiatan yang dipilih merupakan kebijakan/program/kegiatan yang:
  - a) Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SPM dan MDGs.
  - b) Merupakan prioritas pembangunan daerah
  - c) Mempunyai alokasi anggaran yang besar
  - d) Penting terkait isu gender.

---

<sup>2</sup> Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011.






MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 2) Data Pembuka Wawasan : Merupakan langkah 2;  
Berisi data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait isu gender. Data dapat berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.
- 3) Faktor Kesenjangan : Merupakan Langkah 3;  
Berisi hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:
- a) akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
  - b) partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
  - c) kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan
  - d) manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki
- 4) Sebab Kesenjangan Internal : Merupakan Langkah 4;  
Berisi sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.
- 5) Sebab Kesenjangan Eksternal : Merupakan Langkah 5;  
Berisi sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program.
- 6) Reformulasi Tujuan : Merupakan Langkah 6;  
Berisi reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.
- 7) Rencana Aksi : Merupakan Langkah 7;  
Berisi rencana aksi yang mencakup prioritas, *output* dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -


- 8) Basis Data : Merupakan Langkah 8;  
Berisi *base-line* atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
- 9) Indikator Kinerja : Merupakan Langkah 9;  
Berisi indikator kinerja yang mencakup capaian *output* maupun *outcome* yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.

Untuk mempermudah pemahaman dan alur pikir, hasil analisis GAP disusun dalam matriks seperti tersebut dibawah ini:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
Berisi nama, tujuan dan sasaran dari Kebijakan/Program/ Kegiatan yang terpilih untuk dianalisis.	Berisi data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif, atau data terkait isu gender.	Berisi isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (hanya men- cantumkan faktor kesenjangan yang relevan).	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program.	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Berisi reformulasi tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.	Berisi rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5. Mencakup juga rencana aksi prioritas berikut output dan hasil kegiatan.	Berisi <i>base-line</i> yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Berisi indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Catatan :

- A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
  - B. GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
  - C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis kegiatan.
- b. Menyusun Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 19 -

telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

Dalam proses penganggaran daerah, GBS disusun pada saat persiapan penyusunan RKA SKPD. GBS memuat komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Kebijakan/Program/Kegiatan  
Merupakan informasi mengenai kebijakan/program/kegiatan telah dianalisis dan dialokasikan anggarannya untuk merespon isu gender, dimana rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program multi years, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.
- 2) Analisis Situasi  
Berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari langkah GAP disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami. Isu gender dapat diidentifikasi melalui aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
- 3) Rencana Aksi  
Terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Kegiatan yang dicantumkan merupakan kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender.
- 4) Indikator Kinerja  
Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.
- 5) Anggaran  
Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.
- 6) Tanda Tangan  
Penandatanganan GBS adalah Kepala SKPD.

Jika analisis gender menggunakan GAP, maka beberapa komponen GBS bisa diambil dari substansi analisis sebagaimana yang telah dirumuskan dalam format GAP. Di bawah ini adalah contoh format GBS



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 20 -


sebagaimana dalam Juklak PPRG, untuk analisis yang menggunakan GAP:

**Diagram 2.3. Format GBS dengan Analisis Menggunakan GAP**

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>			
<b>SKPD</b>	: (Nama SKPD)		
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	: (Tahun Anggaran)		
<b>PROGRAM</b>	Nama Program (GAP langkah 1)		
<b>KODE PROGRAM</b>	Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)		
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</b> (Diambil dari GAP langkah 2) <b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b> a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)		
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<b>1. Tolok Ukur</b> Tujuan Program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6)		
	<b>3. Indikator dan Target Kinerja</b> (Diambil dari GAP langkah 9)		
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>	Informasinya kemudian dituangkan dalam Form RKA SKPD 2.2		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Kegiatan 1</b>	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya kemudian dituangkan dalam Form RKA SKPD 2.2.1	
		<b>Masukan</b>	Rp.
		<b>Keluaran</b>	
		<b>Hasil</b>	
	<b>Kegiatan 2</b>	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya kemudian dituangkan dalam Form RKA SKPD 2.2.1	
		<b>Masukan</b>	Rp.
		<b>Keluaran</b>	
		<b>Hasil</b>	

\_\_\_\_\_  
Kepala SKPD

( \_\_\_\_\_ )



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Sedangkan jika analisis tidak menggunakan GAP, maka isi komponen GBS dapat dijelaskan dengan format di bawah ini:

**Diagram 2.4. Format GBS dengan Analisis Menggunakan Instrumen Selain GAP**

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>			
<b>SKPD</b>	<b>: (Nama SKPD)</b>		
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: (Tahun Anggaran)</b>		
<b>PROGRAM</b>	Nama program		
<b>KODE PROGRAM</b>	Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)		
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p>Berisi informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian dan gap antara target capaian dan kondisi saat ini</li> <li>2. Kendala dan Hambatan dalam mencapai target</li> <li>3. Identifikasi isu gender, dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan pelayanan yang diterima antara laki-laki dan perempuan dan anak laki-laki dan anak perempuan.</li> <li>- Perbedaan akses antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan layanan tersebut</li> <li>- Perbedaan manfaat atas layanan yang diterima oleh perempuan dan laki-laki</li> <li>- Kebutuhan spesifik gender sudah terakomodasi atau belum</li> </ul> </li> <li>4. Identifikasi faktor-faktor penyebab atas terjadinya isu gender yang telah teridentifikasi baik internal maupun eksternal, terutama di tingkat penerima layanan (masyarakat).</li> </ol> <p>Untuk memperkuat informasi, sertakan Data Statistik Gender yang relevan. Data statistik gender dapat berupa data terpilah dan data spesifik gender yang relevan.</p>		
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	1. <b>Tolok Ukur</b> Tolok ukur kinerja yang ingin dicapai di tingkat <i>outcome</i>		
	2. <b>Indikator dan Target Kinerja</b> Indikator hasil ( <i>outcome</i> ) yang sesuai dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1.		
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>	Informasinya kemudian dituangkan dalam dalam form RKA SKPD 2.2		
<b>RENCANA AKSI</b>	<p>Rencana aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan faktor penyebab yang telah teridentifikasi di analisis situasi. Perlu dipastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada hubungan yang logis antara analisis situasi, rencana aksi dan indikator kinerja</li> <li>- Kegiatan yang dipilih adalah kegiatan prioritas</li> </ul> <p>Isi dari bagian ini kemudian dituangkan dalam Form RKA SKPD 2.2.1</p>		
	<b>Kegiatan 1</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Masukan</b></td> <td>Rp.</td> </tr> </table>	<b>Masukan</b>
<b>Masukan</b>	Rp.		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -


		<b>Keluaran</b>	
		<b>Hasil</b>	
	<b>Kegiatan 2</b>	Sama dengan penjelasan di kegiatan 1	
		<b>Masukan</b>	Rp.
		<b>Keluaran</b>	
		<b>Hasil</b>	

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Kepala SKPD

( \_\_\_\_\_ )

Pada prakteknya, beberapa daerah melakukan penyesuaian dengan kebutuhan daerah dan dilegalkan dengan peraturan/kebijakan daerah. Perbedaan format GBS yang digunakan oleh SKPD dengan format GBS yang dicontohkan dalam Juklak PPRG juga bukan menjadi target pengawasan.

Untuk memberikan gambaran, berikut adalah dua contoh GAP dan GBS:




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

**Tabel 2.2. Contoh GAP Bidang Pekerjaan Umum**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
KEBIJAKAN/ PERATURAN/ PROGRAM	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULA SI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASELINE DATA	INDIKATOR KINERJA
<p><b>Program:</b></p> <p><b>Pembangunan Jalan dan Jembatan</b></p> <p><b>Kegiatan:</b></p> <p><b>1. Pembangunan Jalan</b></p> <p><b>2. Pembangunan Jembatan</b></p> <p><b>Tujuan:</b></p> <p><b>Membangun sarana penghubung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Penduduk di dua Desa A dan B 7168 Jiwa dan 1242 KK,</li> <li>• Jumlah penduduk Kec. X: Laki-laki 38.034. dan Perempuan 35.734 (berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2011)</li> <li>• Tidak adanya sarana jembatan penghubung berdampak terhadap kehidupan kesejahteraan masyarakat (akses terhadap sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi).</li> <li>• Jumlah jembatan yang ada di Kab. XXX sebanyak 109 unit dan khususnya di Kec. X 7 Unit jembatan (Data LPPD Dinas PU Kab. XXX Tahun 2011)</li> <li>• Tidak ada sarana penghubung yang menghubungkan dusun terpencil dengan sarana publik (puskesmas, pasar, sekolah)</li> <li>• Jumlah kematian ibu di Kab. XXX 13 kasus, terdapat 2 kasus di Kec. Jumlah kematian anak di Kab. XXX 92 kasus, terdapat 14 kasus di Kec. X. Jumlah ibu hamil di Kab. XXX 8.153 orang, khususnya di Kec. X berjumlah 1.991 orang, data tersebut di ambil dari Dinas kesehatan Kab. XXX Tahun 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi kelayakan seperti penentuan lokasi tidak dilakukan karena belum ada anggaran dari pemerintah daerah</li> <li>• Rumusan kegiatan pada program pembangunan jalan dan jembatan belum didasari analisis (termasuk analisis gender).</li> <li>• Pembangunan sarana seperti pembuatan jalan dan jembatan belum didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar SDM Dinas PU Kab. XXX belum mengetahui tentang perspektif gender, sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya komunikasi antara para pemangku kepentingan dengan unsure-unsur masyarakat yang ada di dua dusun sekaitan dengan kebutuhan/aspirasi masyarakat</li> <li>• Tidak ada akses pendukung yang menghubungkan kan dua dusun sehingga jika ada yang sakit utamanya perempuan sulit untuk menjangkau puskesmas yang terdekat.</li> <li>• Kondisi geografis yang kurang mendukung (banyak anak sungai yang membutuhkan intervensi infrastruktur yang memadai).</li> <li>• semangat keswadayaan masyarakat yang masih belum terbangun</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan Lokasi Kebutuhan Pembangunan jalan dan Jembatan penghubung dua dusun               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluaran: Adanya peta lokasi kebutuhan jalan dan jembatan.</li> <li>- Hasil: Didapatkannya rekomendasi mengenai lokasi pembangunan jalan dan jembatan yang dapat menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat</li> </ul> </li> <li>• Pembangunan jembatan penghubung antara dua desa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluaran: Terbangunnya jembatan yang menghubungkan antar Desa A dan Desa B yang terdapat di Kec. X</li> <li>- Hasil: Digunakannya jembatan oleh masyarakat (terutama Ibu hamil dan anak-anak) untuk memperpendek waktu tempuh mendapatkan layanan</li> </ul> </li> <li>• Pembangunan jalan penghubung antara dua desa.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluaran: Terbangun jalan penghubung antara dua desa</li> <li>- Hasil: Digunakannya jalan oleh masyarakat (terutama ibu hamil dan anak-anak) dalam memudahkan mendapatkan layanan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya sarana jembatan penghubung berdampak terhadap kehidupan kesejahteraan masyarakat (akses terhadap sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya jalan dan jembatan yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari 0 % tahun 2012 menjadi 100% di tahun 2013</li> </ul>




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

**Tabel 2.3. Contoh GBS Bidang Pekerjaan Umum**

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>	
<b>SKPD TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN XXX : 2013</b>
<b>PROGRAM</b>	Pembangunan Jalan dan Jembatan
<b>KODE PROGRAM</b>	x x x xx xx
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Penduduk di dua Desa A dan B 7.168 Jiwa dan 1.242 KK.</li> <li>b. Jumlah penduduk Kec. X : Laki-laki 38.034 dan Perempuan 35.734 (berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tahun 2011)</li> <li>c. Tidak adanya sarana jembatan penghubung berdampak terhadap kehidupan kesejahteraan masyarakat (akses terhadap sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi).</li> <li>d. Jumlah jembatan yang ada di Kab. XXX sebanyak 109 unit dan khususnya di Kec. X 7 unit jembatan (Data LPPD Dinas PU Kab. XXX Tahun 2011).</li> <li>e. Panjang jalan penghubung antar desa dan kecamatan yang layak digunakan oleh kelompok rentan, saat ini terdapat jalan seluas 125 Km antar desa seluas 75 km dan antar kecamatan seluas 50 km (Data LPPD Dinas PU Kab. XXX Tahun 2011).</li> <li>f. Tidak ada sarana penghubung yang menghubungkan dusun terpencil dengan sarana publik (puskesmas, pasar, sekolah)</li> <li>g. Jumlah kematian ibu di Kab. XXX 13 kasus, terdapat 2 kasus di Kec. X.</li> <li>h. Jumlah kematian anak di Kab. XXX 92 kasus terdapat 14 kasus di Kec.-X</li> <li>i. Jumlah ibu hamil di Kab. XXX 8.153 orang, khususnya di Kec. X berjumlah 1.991 orang, data tersebut diambil dari Dinas Kesehatan Kab. XXX Tahun 2011.</li> <li>j. Panjang jalan penghubung antar desa dan kecamatan yang layak digunakan oleh kelompok rentan, saat ini terdapat jalan seluas 125 km antar desa seluas 75 km dan antar kecamatan seluas 50 km (Data LPPD Dinas PU Kab. XXX Tahun 2011)</li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Faktor Kesenjangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Studi kelayakan seperti penentuan lokasi tidak dilakukan karena belum ada anggaran dari pemerintah daerah</li> <li>2) Rumusan kegiatan pada program pembangunan jalan dan jembatan belum didasari analisis (termasuk analisis gender).</li> <li>3) Pembangunan sarana seperti pembuatan jalan dan jembatan belum didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.</li> </ul> </li> </ul>






MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

	<p><b>b. Penyebab Internal</b> Sebagian besar SDM Dinas PU Kab. XXX belum mengetahui perspektif gender, sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius</p> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya komunikasi antara para pemangku kepentingan dengan unsur-unsur masyarakat yang ada di dua dusun berkaitan dengan identifikasi kebutuhan/ aspirasi masyarakat</li> <li>2. Tidak ada akses pendukung yang menghubungkan dua dusun sehingga jika ada yang sakit terutama perempuan sulit untuk menjangkau puskesmas yang terdekat.</li> <li>3. Kondisi geografis yang kurang mendukung (banyak anak sungai yang membutuhkan intervensi infrastruktur yang memadai).</li> <li>4. Semangat keswadayaan masyarakat yang masih belum terbangun</li> </ol>		
<p><b>CAPAIAN PROGRAM</b></p>	<p><b>Tolok Ukur</b> Membangun sarana penghubung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>		
	<p><b>Indikator dan Target Kinerja</b> Terbangunnya jalan dan jembatan yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari 0% tahun 2012 menjadi 100% di tahun 2013</p>		
<p><b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b></p>	<p><b>Rp. 11.104.650.000,-</b></p>		
<p><b>RENCANA AKSI</b></p>	<p><b>Kegiatan 1</b></p>	<p>Pembangunan jembatan penghubung antara dua desa</p>	
		<p><b>Masukan</b></p>	<p>Rp. 800.000.000,-</p>
		<p><b>Keluaran</b></p>	<p>Terbangunnya jembatan yang menghubungkan antar Desa A dan Desa B yang terdapat di Kec. X</p>
		<p><b>Hasil</b></p>	<p>Digunakannya jembatan oleh masyarakat (terutama ibu hamil dan anak-anak) untuk memperpendek waktu tempuh mendapatkan layanan</p>
	<p><b>Kegiatan 2</b></p>	<p>Pembangunan jalan penghubung antar desa</p>	
		<p><b>Masukan</b></p>	<p>Rp. 325.000.000,-</p>
		<p><b>Keluaran</b></p>	<p>Terbangunnya jalan yang melintasi Desa A, Desa C, dan Desa B di Kec. X sepanjang 5 km dan lebar 3 m</p>
		<p><b>Hasil</b></p>	<p>Digunakannya jalan oleh masyarakat (terutama ibu hamil dan anak-anak) dalam memudahkan mendapatkan layanan</p>

\_\_\_\_\_  
Kepala SKPD

( \_\_\_\_\_ )




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

**Tabel 2.4. Contoh GAP Bidang Kesehatan**


<b>Langkah 1</b>	<b>SKPD</b>	Dinas Kesehatan Provinsi xxxxxx
	<b>Program Tujuan</b>	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan
<b>Langkah 2</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	Capaian SPM Pelayanan bagi Ibu Hamil dan bayi baru lahir: 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2012 sebesar 75,59% dan target di tahun 2015 sebesar 95%. 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2012 sebesar 58,84% dan target di tahun 2015 sebesar 80%. 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di tahun 2012 sebesar 77,14% dan target di tahun 2015 sebesar 90%. 4. Cakupan pelayanan nifas di tahun 2012 sebesar 85,44% dan target di tahun 2015 sebesar 90%. Angka kematian Ibu di tahun 2012: 9 kasus, terdiri dari 8 kasus ibu bersalin dan 1 kasus ibu nifas.
<b>Langkah 3</b>	<b>ISU GENDER</b>	<b>Faktor Kesenjangan/ Permasalahan Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat</b>  Faktor penyebab kematian ibu melahirkan terdiri dari 2, yaitu faktor klinis dan faktor non klinis  Faktor Klinis: Sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung yaitu pendarahan, infeksi, eklampsia (darah tinggi), persalinan lama dan abortus.  Faktor non klinis: 1. ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan yang tersedia 2. ibu hamil terlambat mendapatkan pertolongan petugas medis
<b>Langkah 4</b>		<b>Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)</b>  1. Minimnya kapasitas petugas kesehatan di Puskesmas dalam menangani komplikasi kebidanan 2. Kemitraan bidan-dukun belum berjalan secara optimal padahal masih banyak ibu hamil yang persalinannya ditolong oleh dukun karena alasan ketiadaan biaya maupun kultural Sebaran bidan desa tidak merata yang mengakibatkan ibu hamil di daerah terpencil dan kepulauan sulit mengakses layanan kesehatan.
<b>Langkah 5</b>		<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>  1. Faktor ekonomi menyebabkan ibu hamil dari keluarga kurang mampu sangat bergantung pada layanan yang berkualitas dengan harga terjangkau 2. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga ibu hamil kurang peduli untuk menjaga kesehatan selama kehamilan 3. Kedudukan dan peran perempuan di masyarakat mengakibatkan ibu hamil harus melaksanakan peran domestik mengurus rumah tangga. Bagi ibu hamil dengan resiko tinggi, tugas domestik rumah tangga semakin memperbesar resiko. Bagi ibu hamil yang memiliki anak kecil, alasan tidak/jarang memeriksakan kehamilan karena tidak ada yang menjaga anaknya di



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

			<p>rumah.</p> <p>4. kedudukan dan peran laki-laki/suami di masyarakat dalam mengambil keputusan mengakibatkan ibu hamil terlambat dibawa ke penyedia layanan kesehatan minimnya transportasi untuk rujukan kasus, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan sehingga banyak kasus kematian ibu melahirkan disebabkan terlambat mendapatkan pertolongan medis karena jarak yang jauh.</p>
<b>Langkah 6</b>	<b>Tujuan Responsif Gender</b>		<p>Menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan cakupan pelayanan kunjungan ibu hamil K4</li> <li>2. Meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan</li> </ol> <p>Meningkatkan peran aktif suami dan masyarakat dalam mencegah kematian ibu melahirkan</p>
<b>Langkah 7</b>	<b>Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) bagi petugas medis Puskesmas dengan memberikan kesempatan yang setara kepada petugas medis laki-laki dan perempuan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluaran: jumlah petugas medis terlatih, baik petugas medis laki-laki maupun perempuan.</li> <li>- Hasil: Petugas medis di Puskesmas mampu menangani komplikasi kebidanan.</li> </ul> </li> <li>2. Penyuluhan kesehatan reproduksi kepada pasangan suami-istri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluaran: jumlah pasangan suami istri (kondisi istri hamil) yang mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi.</li> <li>- Hasil: Meningkatnya peran suami dalam memberikan dukungan kepada istri selama hamil dan persalinan.</li> </ul> </li> <li>3. Penyuluhan kesehatan reproduksi kepada tokoh masyarakat dan kepala desa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluaran: jumlah tokoh masyarakat dan kepala desa yang mengikuti penyuluhan.</li> <li>- Hasil: Meningkatnya peran tokoh masyarakat dan kepala desa dalam mencegah kematian ibu melahirkan.</li> </ul> </li> <li>4. Pelayanan “<i>mobile service</i>” oleh Bidan Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluaran: jumlah ibu hamil yang dilayani oleh bidan desa dengan sistem ‘jemput bola’.</li> <li>- Hasil: Meningkatnya cakupan pelayanan ibu hamil.</li> </ul> </li> <li>5. Kemitraan Dukun-Bidan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluaran: jumlah dukun yang menjalin kemitraan dengan bidan dalam proses menolong persalinan.</li> </ul> </li> </ol> <p>Hasil: meningkatnya jumlah persalinan yang ditolong oleh bidan.</p>
<b>Langkah 8</b>	<b>PENGUKURAN HASIL</b>	<b>Baseline</b>	<p>Data capaian tahun 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2012 sebesar 75,59%</li> <li>• Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2012 sebesar 58,84%</li> <li>• Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di tahun 2012 sebesar 77,14%</li> <li>• Cakupan pelayanan nifas di tahun 2012 sebesar 85,44%</li> </ul>




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

<b>Langkah 9</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2013 sebesar 82,06%; tahun 2014 sebesar 88,53% dan tahun 2015 sebesar 95%</li><li>• Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2013 sebesar 65,89%; tahun 2014 sebesar 72,94% dan tahun 2015 sebesar 80%</li><li>• Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di tahun 2013 sebesar 81,42%; tahun 2014 sebesar 85,7% dan tahun 2015 sebesar 90%</li><li>• Cakupan pelayanan nifas di tahun 2013 sebesar 86,96%, tahun 2014 sebesar 88,48% dan tahun 2015 sebesar 90%</li></ul>

\_\_\_\_\_  
Kepala SKPD

( \_\_\_\_\_ )




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Tabel 2.5. Contoh GBS Bidang Kesehatan


<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN XXX TAHUN ANGGARAN : 2014</b>	
Program	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kode Program	1.02.xx.32
Analisa Situasi	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan</b> Capaian SPM Pelayanan bagi Ibu Hamil :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2012 sebesar 75,59% dan target di tahun 2015 sebesar 95%</li><li>• Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2012 sebesar 58,84% dan target di tahun 2015 sebesar 80%</li><li>• Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di tahun 2012 sebesar 77,14% dan target di tahun 2015 sebesar 90%</li><li>• Cakupan pelayanan nifas di tahun 2012 sebesar 85,44% dan target di tahun 2015 sebesar 90%</li><li>• Angka kematian Ibu di tahun 2012: 9 kasus, terdiri dari 8 kasus ibu bersalin dan 1 kasus ibu nifas</li></ul> <p><b>2. Faktor Penyebab Kematian Ibu Melahirkan</b> Faktor penyebab kematian ibu melahirkan terdiri dari 2, yaitu faktor klinis dan faktor non klinis</p> <p>Faktor Klinis:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung yaitu pendarahan, infeksi, eklampsia (darah tinggi), persalinan lama dan abortus.</li></ol> <p>Faktor non klinis:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan yang tersedia .</li><li>b. Ibu hamil terlambat mendapatkan pertolongan petugas medis.</li></ol> <p><b>3. Kendala dalam Upaya Mengatasi Kematian Ibu Melahirkan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Minimnya kapasitas petugas kesehatan di Puskesmas dalam menangani komplikasi kebidanan.</li><li>• Kemitraan bidan-dukun belum berjalan secara optimal padahal masih banyak ibu hamil yang persalinannya ditolong oleh dukun karena alasan ketiadaan biaya maupun kultural.</li></ul> <p>Sebaran bidan desa tidak merata yang mengakibatkan ibu hamil di daerah terpencil dan kepulauan sulit mengakses layanan kesehatan</p>



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

	<p><b>4. Isu Gender</b></p> <p>a. Faktor ekonomi menyebabkan ibu hamil dari keluarga kurang mampu sangat bergantung pada layanan yang berkualitas dengan harga terjangkau.</p> <p>b. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga ibu hamil kurang peduli untuk menjaga kesehatan selama kehamilan.</p> <p>c. Kedudukan dan peran perempuan di masyarakat mengakibatkan ibu hamil harus melaksanakan peran domestik mengurus rumah tangga. Bagi ibu hamil dengan resiko tinggi, tugas domestik rumah tangga semakin memperbesar resiko. Bagi ibu hamil yang memiliki anak kecil, alasan tidak/jarang memeriksakan kehamilan karena tidak ada yang menjaga anaknya di rumah.</p> <p>d. Kedudukan dan peran laki-laki/suami di masyarakat dalam mengambil keputusan mengakibatkan ibu hamil terlambat dibawa ke penyedia layanan kesehatan.</p> <p>e. Minimnya transportasi untuk rujukan kasus, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan sehingga banyak kasus kematian ibu melahirkan disebabkan terlambat mendapatkan pertolongan medis karena jarak yang jauh.</p>	
<p>Capaian Program</p>	<p><b>1. Tolok Ukur</b> Turunnya kasus kematian ibu melahirkan</p> <p><b>2. Indikator Kinerja dan Target Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2013 sebesar 82,06%; tahun 2014 sebesar 88,53% dan tahun 2015 sebesar 95%.</li> <li>• Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2013 sebesar 65,89%; tahun 2014 sebesar 72,94% dan tahun 2015 sebesar 80%.</li> <li>• Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di tahun 2013 sebesar 81,42%; tahun 2014 sebesar 85,7% dan tahun 2015 sebesar 90%.</li> <li>• Cakupan pelayanan nifas di tahun 2013 sebesar 86,96%, tahun 2014 sebesar 88,48% dan tahun 2015 sebesar 90%.</li> </ul>	
<p>Jumlah Anggaran Program</p>	<p><b>Rp 2.115.000.000</b></p>	
	<p>Kegiatan 1</p>	<p>Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) bagi petugas medis Puskesmas dengan memberikan kesempatan yang setara kepada petugas medis laki-laki dan perempuan.</p> <p><b>Masukan : Rp. 225.000.000,-</b></p>



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 31 -


<b>Rencana Aksi</b>		<b>Keluaran</b> : 45 petugas medis terlatih, baik petugas medis laki-laki maupun perempuan
		<b>Hasil</b> : Petugas medis di Puskesmas mampu menangani komplikasi kebidanan
	Kegiatan 2	Penyuluhan kesehatan reproduksi kepada pasangan suami-istri
		<b>Masukan</b> : Rp 160.000.000
		<b>Keluaran</b> : 400 jumlah pasangan suami istri (kondisi istri hamil) yang mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi.
		<b>Hasil</b> : Meningkatnya peran suami dalam memberikan dukungan kepada istri selama hamil dan persalinan
	Kegiatan 3	Penyuluhan kesehatan reproduksi kepada tokoh masyarakat dan kepala desa
		<b>Masukan</b> : Rp 180.000.000
		<b>Keluaran</b> : 500 tokoh masyarakat dan kepala desa yang mengikuti penyuluhan
		<b>Hasil</b> : Meningkatnya peran tokoh masyarakat dan kepala desa dalam mencegah kematian ibu melahirkan
	Kegiatan 4	Pelayanan " <i>mobile service</i> " oleh Bidan Desa
		<b>Masukan</b> : Rp 1.000.000.000
		<b>Keluaran</b> : 2000 ibu hamil di desa terpencil yang dilayani oleh bidan desa dengan sistem 'jemput bola'
		<b>Hasil</b> : Meningkatnya cakupan pelayanan ibu hamil
	Kegiatan 5	Kemitraan Dukun-Bidan
<b>Masukan</b> : Rp 550.000.000		
<b>Keluaran</b> : 200 dukun yang menjalin kemitraan dengan bidan dalam proses menolong persalinan		
<b>Hasil</b> : meningkatnya jumlah persalinan yang ditolong oleh bidan		

\_\_\_\_\_  
Kepala SKPD  
  
( \_\_\_\_\_ )

## 2.6. Arti Penting Pengawasan PPRG

Pengawasan terhadap PPRG secara keseluruhan merupakan upaya penguatan pelaksanaan dan pelebagaan PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah. Pengawasan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam PPRG untuk menguatkan pelaksanaan PPRG di daerah dengan mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai institusi yang memiliki peran melakukan pengawasan.

Lingkup pengawasan PPRG sampai kepada output kegiatan, untuk memastikan bahwa indikator kinerja output yang terdapat isu gender di dalamnya telah tercapai dan berkontribusi kepada kesetaraan dan keadilan




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

gender yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat dan tingkat daerah yang salah satunya menekankan penguatan pengendalian intern instansi pemerintah.

Dengan demikian, lingkup pengawasan yang ada dalam pedoman ini melengkapi lingkup monitoring dan evaluasi PPRG yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri KPP-PA No. 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Daerah yang merupakan instrumen bagi pelaksana (SKPD, Bappeda, Dinas/Badan Keuangan Daerah) dalam melakukan monitoring dan evaluasi PPRG.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

**BAB III**  
**PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG UNTUK PEMERINTAH DAERAH**


**3.1. Regulasi terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah menegaskan pentingnya peran pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan pedoman bagaimana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 yang telah direvisi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, setiap tahun diterbitkan pula Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: (i) pengawasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Provinsi kepada Pemerintah Kota/Kabupaten; (ii) pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan baik oleh Auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang melakukan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan mengacu pada



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

kebijakan pengawasan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, PUG merupakan salah satu fokus pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan regulasi yang telah dijelaskan di atas, pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah dapat dimasukkan dalam pengawasan regular maupun pengawasan tertentu yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

### **3.2. Metodologi Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah**

Metodologi pengawasan PPRG untuk Pemerintah Daerah pada dasarnya sama dengan pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Perbedaannya hanyalah pada ruang lingkup yang difokuskan pada pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang telah memiliki GBS.

Metodologi Pengawasan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup 7 tahapan kegiatan berikut ini:


1. menentukan kriteria;
2. mengukur kegiatan yang dilakukan;
3. membandingkan realisasi dengan kriteria;
4. memberikan saran rekomendasi perbaikan;
5. memaparkan hasil temuan dan rekomendasi;
6. melakukan pemantauan tindak lanjut; dan
7. menyusun laporan.

Penjelasan rinci dari ketujuh tahapan kegiatan ini akan dijelaskan di Bab IV.

### **3.3. Komponen-Komponen Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah**

Komponen-komponen pengawasan atas pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup:

- a. instrumen PPRG yang dinyatakan dalam Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota. Namun demikian, kebijakan tentang instrumen PPRG ini tidak menjadi syarat wajib dilakukan pengawasan, karena landasan hukum Perda APBD cukup bisa dijadikan dasar dilakukan pengawasan ini.
- b. obyek pengawasan, yaitu semua SKPD di lingkungan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota masing-masing, untuk melihat sejauh mana komitmen SKPD dalam melaksanakan PPRG yang dibuktikan dengan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 35 -

- keberadaan dokumen Gender Budget Statement (GBS) maupun pelaksanaan dari program/kegiatan yang telah memiliki lembaran GBS.
- c. pelaku pengawasan, yaitu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan auditor yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain.
  - d. hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG untuk pemerintah daerah yang formatnya merujuk pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **3.4. Instrumen Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah**

Instrumen Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah, mencakup:

- a. Format Program Kerja Pengawasan  
Format Program Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG pada dasarnya merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang dapat disusun dengan dua alternatif:
  - 1) alternatif pertama: jika pengawasan pelaksanaan PPRG menggunakan jenis “Pengawasan Tertentu”, maka pengawasan dilakukan dengan memasukkan kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - 2) alternatif kedua: jika kegiatan pengawasan PPRG menjadi bagian dari “Pengawasan Reguler”, maka dalam PKPT cukup ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa “pengawasan pelaksanaan PPRG akan menjadi bagian dari pengawasan reguler”.
- b. Format Kertas Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG  
Format kertas kerja pengawasan pelaksanaan PPRG merupakan instrumen yang dibuat untuk memandu pelaku pengawasan dalam membandingkan kondisi di lapangan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan membandingkan antara rencana dan realisasi, yang dapat dilihat di Lampiran.
- c. Format Laporan Hasil Pengawasan  
Format laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 yang penyajiannya disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih (reguler atau tertentu), yang dapat dilihat di Lampiran.



#### **BAB IV**


### **TAHAPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG**

Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Daerah. Masing-masing tahapan memiliki tujuan dan manfaat tertentu untuk memastikan tujuan pengawasan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana SKPD memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.


Alur tahapan utama pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

**Diagram 4.1. Alur Tahapan Pengawasan Pelaksanaan PPRG**



#### **4.1. Tahapan Perencanaan Pengawasan**

Tahapan ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG di tingkat pemerintah daerah, yang mencakup penyusunan PKPT yang didalamnya memuat kegiatan pengawasan PPRG, pembuatan surat pemberitahuan dan surat tugas, serta survei pendahuluan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 2.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

#### 4.2. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan


Tahapan ini mencakup langkah-langkah kegiatan yang merupakan inti dari kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG yang dapat dilihat dalam diagram berikut ini.

Diagram 4.2. Langkah-langkah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan



**a. Langkah Pertama: Menentukan Kriteria**

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun kriteria dan standar berdasarkan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, kebijakan daerah tentang PPRG (baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan bentuk lainnya) dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (terutama RPJMD, RKPD dan APBD).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

SEB Empat Menteri Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG memberikan arah sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Daerah agar:

- 1) mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD;
- 2) memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; serta
- 3) menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan Lembar Anggaran Responsif Gender – Lembar ARG (atau disebut GBS-Gender Budget Statement), yang telah disusun, kepada BAKD (Badan Administrasi Keuangan Daerah) atau sebutan lain, dan salinan kepada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan atau sebutan lain, serta menyerahkan salinan dokumen PPRG bersamaan dengan salinan Renja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.”


Dengan demikian, GBS merupakan dokumen yang perlu disusun oleh SKPD di program/kegiatan terpilih sebagai bukti bahwa PPRG telah dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan.

Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasar berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, yang mencakup:

- 1) pemenuhan atas ketersediaan GBS;
- 2) kualitas GBS; dan
- 3) pelaksanaan GBS.

Di tingkat daerah, kebijakan terkait PPRG juga dijadikan standar sebagai bentuk penyesuaian atas kebijakan pelaksanaan PPRG yang tercantum dalam Stranas Percepatan PUG melalui PPRG, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

Namun demikian, dalam hal daerah bersangkutan belum memiliki kebijakan khusus terkait PPRG, maka kebijakan di tingkat nasional yang dapat dijadikan kriteria.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

**b. Langkah Kedua: Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan**


Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program/ kegiatan yang dilakukan, baik melalui review dokumen maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di tingkat SKPD sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga aspek yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

**c. Langkah Ketiga: Membandingkan Realisasi dengan Kriteria**

Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan di langkah pertama. Dalam membandingkan antara realisasi dengan kriteria dan standar, pengawas perlu memfokuskan pada kriteria sebagaimana kriteria tabel berikut ini:

**Tabel 4.1. Potensi Temuan Pengawasan Pelaksanaan PPRG**

No.	ASPEK	KRITERIA	
		Regulasi	Standar
1.	<b>Pemenuhan ketersediaan GBS</b>	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Pasal 5A b. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	SKPD menyusun GBS
2.	<b>Kualitas GBS</b>	a. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang: <ul style="list-style-type: none"><li>• mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs</li><li>• merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD</li><li>• penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait.</li></ul>
		a. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	ASPEK	KRITERIA	
		Regulasi	Standar
		a. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas
		c. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	d. Ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja
3.	<b>Pelaksanaan GBS</b>	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006	Indikator output tercapai

Untuk memudahkan proses analisis, lembar kertas kerja pengawasan PPRG digunakan sebagai alat bantu yang formatnya dapat dilihat di lampiran.

**d. Langkah Keempat: Memberikan Saran dan Rekomendasi Perbaikan**


Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga, pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi difokuskan pada perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya yang disesuaikan dengan capaian pelaksanaan PPRG saat ini. Rekomendasi dapat disusun untuk masing-masing pemangku kepentingan, antara lain rekomendasi kepada kepala daerah, Pokja PUG, TAPD serta SKPD. Materi inti rekomendasi adalah sebagai berikut:

- 1) bagi SKPD yang belum menyusun GBS, maka rekomendasi ditekankan pada perlunya komitmen SKPD untuk menyusun GBS.
- 2) bagi SKPD yang sudah menyusun GBS, namun belum berkualitas, maka rekomendasi ditekankan untuk meningkatkan kualitas dari GBS yang disusun.
- 3) bagi SKPD yang sudah menyusun GBS dan sudah berkualitas, maka rekomendasi ditekankan pada penguatan implementasi dan pengembangan.

**e. Langkah Kelima: Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi**

Pada tahap ini, pengawas menyampaikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana. Pemaparan ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

**f. Langkah Keenam: Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun sebelumnya**

Pada tahap ini, pengawas mengumpulkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalam draft laporan, di bab tentang Pemantauan Tindak Lanjut.

**g. Langkah Ketujuh: Menyusun Laporan**


Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari output yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya. Laporan disusun berdasarkan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Bentuk laporan yang disajikan disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih.

Bagi Pemerintah Daerah yang memilih pengawasan reguler, maka format laporan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, dengan menambahkan sub bab khusus di Bab 2, yaitu menambahkan sub bab mengenai Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah yang memilih pengawasan tertentu, maka format laporan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 yang telah disesuaikan. Kedua bentuk format laporan ini dapat dilihat di lampiran.

**4.3. Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut**

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di Pemda bersangkutan di masa yang akan datang. Pemangku kepentingan utama mencakup kepala daerah, Pokja PUG/Sekber/Tim Teknis ARG/lembaga sejenis, TAPD, serta SKPD yang menjadi obyek pengawasan.

Rekomendasi Tindak Lanjut merupakan satu agenda yang harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan ini untuk selanjutnya bisa diturunkan dalam rencana kerja masing-masing SKPD sesuai dengan perannya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Untuk memastikan rencana tindak lanjut tersebut, laporan hasil pengawasan PPRG di SKPD dikirimkan kepada pimpinan SKPD dan Bappeda. Selanjutnya Bappeda melakukan kajian dari hasil pengendalian dan evaluasi dari SKPD dan mengirimkan umpan balik kepada SKPD. Bappeda Kab/Kota dan Bappeda Provinsi menghimpun dan membuat rekapitulasi hasil pengendalian dari SKPD dan unit kerja lainnya di Kantor Bupati/Walikota dan Gubernur serta mengirimkan hasil rangkuman tersebut kepada Bupati/Walikota dan Gubernur. Selanjutnya Bupati/Walikota mengirimkan rangkuman hasil pengendalian dan evaluasi di daerah kerjanya kepada Gubernur dan Gubernur melakukan penelaahan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut serta mengirimkan umpan balik ke Bupati/Walikota. Gubernur mengirimkan rekapitulasi hasil pengendalian dan evaluasi provinsi yang mengandung hasil pengendalian dan evaluasi dari seluruh SKPD provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya kepada Bappenas, Kementerian PP-PA dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian PP-PA dan Kementerian Dalam Negeri mengirimkan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.


Peran penting Inspektorat di tahap ini adalah memastikan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan oleh pihak terkait. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi PPRG. Berikut adalah alur pelaporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG sejalan dengan alur pelaporan monitoring dan evaluasi PPRG yang tercantum dalam Juklak PPRG.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Diagram 4.3. Alur Pelaporan Hasil Pengawasan PPRG





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

**BAB V**  
**PENUTUP**


Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang dilaksanakan guna pencapaian kesetaraan gender. Dalam upaya akselerasi pelaksanaan PUG di Indonesia, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender. Untuk peningkatan kapasitas pelaksanaan PPRG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah.

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah melalui optimalisasi peran pengawasan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pedoman Pengawasan bersifat generik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna untuk dapat melengkapi dan menyempurnakannya.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK  
PEMERINTAH DAERAH

**TAHAPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG**

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pengawasan pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Daerah, diperlukan program kerja yang mencakup tahapan kerja pengawasan mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan laporan. Tim Pengawas Inspektorat dapat melakukan penyesuaian atas program kerja pelaksanaan PPRG sesuai kebutuhan.

**1.1. Tahapan Perencanaan Pengawasan**


Tahapan perencanaan pengawasan merupakan aktivitas perencanaan pengawasan yang mencakup penyusunan PKPT, penyusunan tim pengawas, penyusunan surat tugas dan surat pemberitahuan kepada obyek pengawasan dan pemahaman obyek pengawasan.

**a. Penyusunan PKPT yang didalamnya tercakup Kegiatan Pengawasan PPRG**

Setiap tahun Inspektorat daerah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan kebutuhan daerah yang berpedoman pada kebijakan pengawasan tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan pengawasan pelaksanaan PPRG di provinsi/kabupaten/kota bersangkutan, inspektorat daerah perlu memasukkan kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG dalam PKPT, obyek pengawasan, SDM, waktu dan anggaran yang dibutuhkan.

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan PPRG dapat disusun dengan dua alternatif:

- 1) alternatif pertama, yaitu kegiatan pengawasan PPRG merupakan jenis Pengawasan Tertentu sehingga dalam PKPT dimasukkan sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- 2) alternatif kedua, yaitu kegiatan pengawasan PPRG menjadi bagian dari Pengawasan Reguler sehingga dalam PKPT cukup ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa “pengawasan pelaksanaan PPRG akan menjadi bagian dari pengawasan reguler”.

Kedua alternatif ini bisa dipilih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

**b. Penyusunan Tim Pengawas**

Dalam rangka menjamin kualitas hasil pengawasan pelaksanaan PPRG, penyusunan tim pengawas dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi, yaitu:

- 1) menguasai Juklak PPRG untuk pemerintah daerah yang merupakan lampiran dari SEB 4 Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG;
- 2) menguasai peraturan perundangan terkait PUG dan PPRG;
- 3) memahami proses bisnis siklus APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD;
- 4) memahami analisis gender dan penyusunan GBS;
- 5) menguasai dasar-dasar pengawasan;
- 6) menguasai teknik komunikasi; dan
- 7) memahami analisis basis data.

Tim pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (KT). Apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali Mutu (PM) untuk dapat lebih menjamin pengendalian mutu hasil pengawasan.


Sebelum melakukan pengawasan, pengawas perlu mendapatkan pembekalan awal mengenai PPRG, baik dengan mengikuti pelatihan, maupun mempelajari secara mandiri Petunjuk Pelaksanaan PPRG.

**c. Pembuatan Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas**

Sebagai dasar pelaksanaan penugasan pengawasan pelaksanaan PPRG di daerah bersangkutan, maka pimpinan Inspektorat membuat dan menandatangani surat tugas pengawasan. Surat tugas pengawasan sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas (pimpinan inspektorat atau sekretaris) dan susunan tim, tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan pengawasan. Contoh bentuk surat tugas disajikan pada Format 1.

Surat tugas dan surat pemberitahuan kepada obyek pengawasan dikirim paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pengawasan dilakukan. Surat pemberitahuan mencakup:

- 1) rencana pelaksanaan pengawasan PPRG;
- 2) permintaan bahan-bahan, berupa data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPRG, khususnya lembar GBS yang sudah



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 47 -

- disusun dan laporan terkait dengan program/kegiatan yang telah disusun GBS-nya berikut implementasinya. Format laporan pelaksanaan GBS dapat dilihat pada Format 2; dan
- 3) susunan tim pengawasan.

**FORMAT 1: FORMULIR SURAT TUGAS**

<p>[Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.....]</p> <p>[Inspektorat]</p> <p><b><u>SURAT TUGAS</u></b></p> <p>[Nomor Surat Tugas]</p>
---

Inspektur Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten ....., dengan ini menugaskan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini :

No	Nama	NIP	Peran
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]

untuk melaksanakan pengawasan atas Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk tahun anggaran .....

Pengawasan dimaksud ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai efektivitas pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk memastikan setiap program/kegiatan APBD dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Ruang lingkup pengawasan adalah penelaahan atas *Gender Budget Statement*(GBS) dan dokumen perencanaan penganggaran yang terkait serta proses pelaksanaan *Gender Budget Statement* pada SKPD berikut ini:


- Dinas .....
- Dinas .....
- Badan .....
- Kantor .....
- Dan seterusnya (d disesuaikan dengan jumlah SKPD yang menjadi obyek pengawasan).

Pengawasan dilaksanakan selama ....(.....) hari, mulai tanggal [tanggal mulai] sampai dengan tanggal [tanggal selesai].

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

(Tempat), [Tanggal-Bulan-Tahun]  
**Inspektur Provinsi/Kota/Kabupaten**

**[Nama Terang]**  
[NIP]



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

**FORMAT 2: FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN GBS**

Format Laporan Pelaksanaan GBS							
SKPD : .....							
TA : .....							
No.	Program/Kegiatan yang dilengkapi dengan GBS	KEUANGAN			KINERJA		
		Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= [(4)/(3)] x 100%	(6)	(7)	(8)= [(7)/(6)] x 100%
1							
2							
3							
...	Dan seterusnya						

Kepala SKPD  
( \_\_\_\_\_ )  
NIP

Keterangan isi dari masing-masing kolom:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Berisi program/kegiatan yang telah dilengkapi dengan lembar GBS, bisa satu program/kegiatan atau lebih.

Kolom 3 : Berisi jumlah anggaran yang yang dialokasikan untuk mencapai outcome/output pada program/kegiatan pada kolom 1.

Kolom 4 : Berisi realisasi anggaran program/kegiatan


Kolom 5 : Berisi persentase realisasi dari alokasi anggaran program/kegiatan pada kolom 1.

Kolom 6 : Berisi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam GBS dan informasinya sama dengan yang ada dalam format RKA 2.2.1.

Kolom 7 : Berisi realisasi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan terkait sebagaimana dilaporkan dalam LAKIP.

Kolom 8 : Persentase realisasi dari target kinerja program/kegiatan pada kolom 1.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

**d. Pemahaman Obyek Pengawasan**

Pemahaman atas obyek pengawasan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan PPRG pada SKPD bersangkutan guna memahami garis besar proses penyusunan program/kegiatan di SKPD yang di dalamnya terdapat proses analisis gender, penyusunan GBS, proses pelaksanaan program/kegiatan yang telah memiliki GBS dan SDM yang melaksanakannya. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan memahami:

- 1) peraturan dan ketentuan terkait Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, baik berupa peraturan dan ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersangkutan;
- 2) proses penyusunan GBS program/kegiatan tahun berjalan atau periode tahun sebelumnya;
- 3) laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG tahun sebelumnya; dan
- 4) bagan organisasi SKPD, khususnya pada unit yang melaksanakan program/kegiatan yang memiliki GBS, termasuk pemahaman atas kompetensi mengenai PPRG.

**1.2. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan**

**a. Menentukan Kriteria**

GBS merupakan dokumen yang harus disusun oleh SKPD pada program/kegiatan terpilih sebagai bukti bahwa PPRG telah dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan.


Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, yang mencakup: (i) pemenuhan atas ketersediaan GBS; (ii) kualitas GBS; (iii) dan pelaksanaan GBS.

Penjelasan atas masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

1) Pemenuhan atas ketersediaan GBS

Regulasi yang ada memandatkan SKPD untuk menyusun GBS sebagai bentuk nyata komitmen SKPD dalam melaksanakan PPRG. Jumlah GBS yang disusun per SKPD:

- disesuaikan dengan isi kebijakan daerah tentang PPRG. Beberapa Pemerintah Daerah meminta SKPD untuk menyusun GBS minimal 1 (satu) program/kegiatan prioritas di SKPD bersangkutan dan hal ini dimuat secara jelas dalam regulasi pemerintah daerah terkait PPRG; dan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- disesuaikan dengan isu gender di sektor terkait dan setidaknya ada satu program/kegiatan untuk mengatasi isu gender terkait memiliki Lembar GBS.

Tim pengawas menentukan kriteria sesuai dengan kondisi daerah.

2) Kualitas GBS


GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

Lembar GBS merupakan instrumen untuk memastikan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu gender yang teridentifikasi dalam proses analisis gender. Lembar GBS yang diharapkan disusun oleh SKPD adalah Lembar GBS yang berkualitas, yaitu:

- a) program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang:
  - mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs;
  - merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD; dan
  - penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait.
- b) analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender;
- c) analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas;
- d) ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja; dan
- e) indikator kinerja SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebond*).

3) Pelaksanaan GBS

Program/kegiatan yang telah memiliki Lembar GBS akan mengalami siklus APBD sebagaimana program/kegiatan pada umumnya, yaitu program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, lembar GBS diharapkan dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

**b. Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan**


Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program/kegiatan yang dilakukan baik melalui review dokumen maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan maupun penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktek pelaksanaan PPRG di tingkat SKPD sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga kriteria yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS, dan pelaksanaan GBS.

Aktivitas pengumpulan data dan/atau informasi dapat dilakukan dengan meminta para pelaksana program/kegiatan yang memiliki GBS terpilih untuk hadir pada saat pelaksanaan pengawasan dengan menyiapkan dan membawa data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh pengawas, seperti GBS, RKA-SKPD, DPA SKPD, *Terms of Reference* (TOR) Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan SKPD, dan dokumen perencanaan penganggaran yang terkait, mulai dari dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS-APBD, dan LAKIP.

Setelah mendapatkan dokumen dan data-data yang dibutuhkan, tim pengawas melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen tersebut. Proses penelaahan dibantu oleh Daftar Materi Pengawasan (DMP) berikut ini:

**Tabel Lampiran 1: Daftar Materi Pengawasan**


NO	ASPEK	LANGKAH KERJA	NAMA PELAKSANA	WAKTU	NO KKP
A	Ketersediaan GBS	<b>I</b>	<b>Dapatkan Dokumen Perencanaan meliputi :</b>		
		1	Dok RPJPD		
		2	Dok RPJMD		
		3	Dok RKPD		
		4	Dok RENSTRA SKPD		
		5	Dok RENJA SKPD		
		6	ARG dalam RKA-SKPD		
		7	Dapatkan GBS		
		8	Dapatkan GAP		
		<b>II</b>	<b>Dapatkan peraturan terkait dengan ARG</b>		
		1	Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait		
		2	Pedoman penyusunan RKPD		
		3	Pedoman penyusunan APBD		
		4	.....		
		5	Peraturan Daerah terkait		
		6	.....		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO	ASPEK	LANGKAH KERJA	NAMA PELAKSANA	WAKTU	NO KKP
		III <b>Bandingkan kesesuaian</b>			
		1 Format GBS dengan pedomannya			
		2 GBS dengan RKA			
		3 GBS dengan dokumen perencanaan lainnya			
		4 Buat simpulan hasil pengawasan ketersediaan <i>Gender Budget Statement</i>			
<b>B</b>	<b>Kualitas GBS</b>	1 Pastikan program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBSnya merupakan program strategis dan prioritas			
		2 Pastikan analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilih atau data spesifik gender			
		3 Pastikan analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas			
		4 Pastikan ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja			
		5 Pastikan indikator kinerja SMART meliputi :			
		1. Indikator Spesifik			
		2. Indikator Tepat			
		3. Indikator Relevan			
		4. Indikator Realistis			
		6 Buat simpulan hasil kualitas GBS			
<b>C</b>	<b>Pelaksanaan GBS</b>	1 Pastikan Indikator output tercapai meliputi :			
		1. Target Realistis			
		<b>2. Strategi Pencapaian mengacu pada target</b>			
		3. Tepat sasaran			
		4. GBS dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan			
		5. Buat simpulan hasil pelaksanaan GBS			



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 53 -

**c. Membandingkan Realisasi dengan Kriteria**

Pada tahap ini, pengawas membandingkan antara realisasi dengan kriteria. Dalam membandingkan antara realisasi dengan kriteria, pengawas perlu memfokuskan pada potensi temuan sebagai tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel Lampiran 2. Potensi Temuan Pengawasan Pelaksanaan PPRG**

No.	ASPEK	KRITERIA		KONDISI
		Regulasi	Standar	
1.	<b>Pemenuhan Ketersediaan GBS</b>	a. Permendagri No. 67 Tahun 2011 Pasal 5A b. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	SKPD menyusun GBS	SKPD tidak menyusun GBS
2.	<b>Kualitas GBS</b>	a. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs;</li> <li>• merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD; dan</li> <li>• penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait.</li> </ul>	Program/kegiatan yang dipilih bukan program/kegiatan yang strategis dan prioritas
		a. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data tidak disajikan</li> <li>• Data disajikan, namun tidak relevan</li> </ul>
		a. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisis Situasi menyajikan isu gender secara jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu gender tidak teridentifikasi secara jelas yang berakibat rencana aksi juga tidak jelas tujuannya.</li> </ul>
		c. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	d. Ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada keterkaitan logis antara analisis situasi, rencana aksi dan indikator kinerja</li> </ul>



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 54 -

No.	ASPEK	KRITERIA		KONDISI
		Regulasi	Standar	
3.	Pelaksanaan GBS	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	Indikator output tercapai	Indikator output tidak tercapai, dengan beberapa potensi penyebab antara lain: a. target tidak realistis; b. strategi pencapaian tidak mengacu pada target, misalnya: target komposisi peserta laki-laki dan perempuan ditetapkan namun pemilihan peserta seadanya saja dan tidak mempertimbangkan hal tersebut; c. salah sasaran, misalnya pembangunan jalan tidak dilakukan di daerah dengan kasus AKI tinggi, padahal GBS menyebutkan lokasi kegiatan adalah daerah dengan AKI tinggi; d. GBS tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan PPRG, maka pengawas harus menyusun Kertas Kerja Pengawasan (KKP), untuk menjelaskan mengenai:

1. pihak yang melakukan pengawasan (Inspektorat);
2. pada SKPD mana pengawasan pelaksanaan PPRG dilakukan;
3. aspek pelaksanaan PPRG yang diawasi;
4. hasil pelaksanaan langkah-langkah pengawasan dan simpulan/catatan pengawasan.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu pengawasan yang dilakukan, maka KKP yang disusun oleh AT harus direview oleh KT, untuk selanjutnya disetujui oleh PT atau supervisor apabila diperlukan. Review dan persetujuan atas KKP dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKP tersebut direview dan disetujui.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

**Format 3: Kertas Kerja Pengawasan (KKP)**

<b>[Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.....) [Inspektorat]</b>	<b>No. Indeks KKP</b>	<b>[1]</b>
	Disusun oleh/Tanggal	<b>[2]</b>
	Direview oleh/Tanggal	<b>[3]</b>
	Disetujui oleh/Tanggal	<b>[4]</b>
<b>Nama SKPD :</b>		
<b>Hasil Pengawasan:</b>		
a. Ketersediaan Lembar GBS		
b. Kualitas GBS		
c. Pelaksanaan GBS		
<b>Simpulan</b>		
<b>Komentar</b>		



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

**d. Memberikan Saran dan Rekomendasi Perbaikan**

Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga, pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Saran dan rekomendasi perbaikan difokuskan untuk memperbaiki temuan sehingga ke depannya menjadi lebih baik lagi.

Rekomendasi dapat disusun untuk masing-masing pemangku kepentingan, antara lain rekomendasi kepada kepala daerah, Pokja PUG, TAPD serta SKPD. Materi inti rekomendasi adalah sebagai berikut:

- 1) bagi SKPD yang belum menyusun GBS, maka rekomendasi ditekankan pada perlunya komitmen SKPD untuk menyusun GBS;
- 2) bagi SKPD yang sudah menyusun GBS, namun belum berkualitas, maka rekomendasi ditekankan untuk meningkatkan kualitas dari GBS yang disusun; dan
- 3) bagi SKPD yang sudah menyusun GBS dan sudah berkualitas, maka rekomendasi ditekankan pada penguatan implementasi.

**e. Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi**

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyampaikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana. Pemaparan ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

**f. Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun sebelumnya**


Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalam draft Laporan, di bab tentang pemantauan tindak lanjut.

**g. Menyusun Laporan**

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari output yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya. Laporan disusun berdasarkan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Bentuk laporan yang disajikan disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih.

Bagi Pemerintah Daerah yang memilih pengawasan reguler, maka format laporan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, dengan menambahkan sub bab khusus di Bab 2,





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

yaitu menambahkan sub bab mengenai Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG.

Sedangkan bagi Pemerintah Daerah yang memilih pengawasan tertentu, maka format laporan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 yang telah disesuaikan.

**Format 4: Laporan Hasil Pengawasan**

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG  
PEMERINTAH PROVINSI...../KABUPATEN...../KOTA....  
TAHUN ANGGARAN .....**

**Bab I : Pendahuluan**

**1. Simpulan**

Berisi simpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di Provinsi/Kab/Kota tahun anggaran x.

**2. Saran**

Berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu mendatang, baik yang perlu dilakukan oleh SKPD bersangkutan maupun oleh SKPD Penggerak PPRG (Bappeda, DPPKA, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Inspektorat).

**Bab II : Uraian Hasil Pengawasan**

**1. Data Umum**

a. Dasar

Berisi dasar dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program responsif gender TA ... yang terdiri dari: (i) surat penugasan dari pejabat yang berwenang; (ii) peraturan terkait PPRG.

b. Tujuan

Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG.

c. Ruang Lingkup

Berisi ruang lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG, dapat terdiri dari (i) satu program tertentu; (ii) banyak program.

d. Batasan

Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakannya kegiatan pengawasan.

**2. Hasil Pengawasan**

Berisi penjelasan mengenai:


a. tahapan dalam melakukan pengawasan;

b. sumber informasi: dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;

c. temuan pengawasan;

Berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penting mengenai bagaimana PPRG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS di susun dan dilaksanakan.

**3. Kalimat Penutup**



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

**CONTOH LAPORAN HASIL PENGAWASAN**

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG  
PEMERINTAH PROVINSI XYZ  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**Bab I : Pendahuluan**

1. Simpulan


Dari 40 SKPD di lingkungan pemerintahan provinsi XYZ, 20 SKPD (50%) belum menyusun GBS dan 20 SKPD telah menyusun Gender Budget Statement (GBS) dengan jumlah 80 GBS dan senilai Rp 5.450.240.000,00 dan mendasari penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD. Program/kegiatan yang dilengkapi dengan lembar GBS merupakan program dan kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2011-2015 Provinsi XYZ. Tetapi dalam penyusunan GBS belum memenuhi kualitas yang memadai, antara lain:

- a. pemenuhan komponen isi Gender Budget Statement (GBS) belum memadai;
- b. SKPD tidak memiliki base line data program dan tidak tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
- c. program dan kegiatan prioritas yang responsif gender tidak didukung anggaran secara memadai; dan
- d. indikator kinerja tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik, dan tidak digunakan untuk mengukur capaian kinerja.

2. Saran

Atas berbagai temuan tersebut di atas disarankan kepada Pimpinan, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. agar disusun GBS bagi SKPD yang belum menyusunnya (Rincian SKPD terlampir);
- b. agar dilakukan review terhadap Gender Budget Statement (GBS) guna penyempurnaan atas berbagai kekurangan dan kelemahannya, dengan mempedomani Petunjuk Pelaksanaan PPRG Untuk Daerah;
- c. agar dilaksanakan peningkatan kapasitas SDM perencanaan, misalnya melalui Bimbingan Teknis PPRG dalam rangka Percepatan PUG di Daerah;
- d. agar SKPD mengupayakan base line data program dan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia;
- e. agar TAPD memberikan dukungan anggaran yang cukup atas program dan kegiatan prioritas yang telah responsif gender; dan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- f. agar dilakukan review terhadap indikator kinerja sehingga memenuhi kriteria indikator yang baik, dan digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja yakni terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender sektor pembangunan.

**Bab II : Uraian Hasil Pengawasan**

1. Data Umum


a. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta revisinya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
- 9) Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor ....

b. Tujuan

Tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG ini antara lain sebagai berikut:

- 1) memastikan mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan PUG dan PPRG; dan
- 2) mendorong komitmen para pemangku kepentingan untuk mengupayakan percepatan PUG melalui PPRG.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 60 -

- c. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG, meliputi: pemenuhan keberadaan GBS, kualitas GBS, dan pelaksanaan GBS.
- d. Batasan  
Pengawasan atas pelaksanaan PPRG pada seluruh SKPD Provinsi XYZ dilakukan selama 60 (enam puluh) hari kerja pada tanggal ..... s/d..... 2014.

2. Hasil Pengawasan

- a. Tahapan Pengawasan  
Proses pengawasan atas pelaksanaan PPRG dilakukan melalui beberapa tahapan: survei pendahuluan dengan mengumpulkan dokumen dan informasi yang diperlukan, melakukan telaah dan analisa atas dokumen dan informasi, interview terhadap para pemangku kepentingan pada SKPD, analisa dan penarikan simpulan serta perumusan temuan dan rekomendasi.
- b. Sumber Informasi  
Informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan bersumber dari: dokumen perencanaan, yaitu Renstra-SKPD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan DPA-SKPD, serta instrumen PPRG yakni GBS. Disamping dari dokumen tersebut, juga digali melalui wawancara kepada pemangku kepentingan di SKPD.
- c. Temuan Pengawasan
  - 1) Dari 40 SKPD di lingkungan pemerintahan Provinsi XYZ, 20 SKPD (50%) belum menyusun GBS, sementara 20 SKPD telah menyusun Gender Budget Statement (GBS) dengan jumlah 80 GBS dan senilai Rp 5.450.240.000,00 dan mendasari penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.

Meskipun Peraturan Gubernur Nomor xxx Tahun 2013 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah berlaku, namun 20 SKPD belum melaksanakan ketentuan dari Peraturan Gubernur, yaitu menyusun Lembar Gender Budget Statement. Pihak SKPD mengakui kelalaian bahwa hal tersebut terjadi karena kurang memahami PPRG, cara melakukan analisis gender dan cara menyusun Lembar Gender Budget Statement (GBS).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Sehubungan hal tersebut, direkomendasikan kepada Kepala SKPD yang belum menyusun Lembar GBS untuk:


- a) memerintahkan secara tertulis kepada Kasubbag Perencanaan agar menyusun Gender Budget Statement (GBS). (.....)
  - b) menugaskan SDM perencanaan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Percepatan PUG melalui PPRG. (.....)
- 2) Pemenuhan Komponen Isi Gender Budget Statement (GBS) Belum Memadai

Dari 20 SKPD yang menyusun GBS, telah dilakukan telaah atas dokumen GBS dan wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Perencanaan ditemukan bahwa komponen dan isi GBS belum dipenuhi secara memadai, meliputi: perumusan program, analisis situasi, dan indikator capaian program, serta rencana aksi dan jumlah anggaran.

Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012.

Komponen dan isi GBS menyajikan hal-hal sebagai berikut:

- a) rumusan program yang sesuai dengan hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA);
- b) analisis situasi, yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Menyajikan data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab kesenjangan gender, serta menjelaskan keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu, melalui aspek: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat;
- c) capaian program menyajikan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan program;
- d) rencana aksi terdiri atas kegiatan berikut masukan, keluaran dan hasil yang diharapkan, yakni kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- e) menyajikan jumlah anggaran program yakni alokasi yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis; dan
- f) tanda tangan, sebagai penanda tangan GBS adalah Kepala SKPD.

Akibatnya, Gender Budget Statement (GBS) tidak dengan sepenuhnya menginformasikan suatu kegiatan yang responsif terhadap isu gender, dan tidak sepenuhnya mampu menjamin akuntabilitas PPRG

Hal ini disebabkan oleh pejabat perencanaan dalam penyusunan GBS belum sepenuhnya mempedomani petunjuk pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah.


Sehubungan hal tersebut, direkomendasikan kepada Kepala SKPD yang telah menyusun Lembar GBS untuk:

- a) memerintahkan secara tertulis kepada Kasubbag Perencanaan agar me-review dan menyempurnakan Gender Budget Statement (GBS). (.....)
  - b) Menugaskan SDM Perencanaan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Percepatan PUG melalui PPRG. (.....)
- 3) SKPD Tidak Memiliki Base Line Data Program dan Tidak Tersedia Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin (... ..)

Dari hasil telaah atas instrumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yaitu dokumen GBS dan wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Perencanaan ditemukan SKPD tidak memiliki base line data program dan tidak tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN /11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012.

Proses PPRG menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) meliputi sembilan langkah, dimana pada langkah ke dua adalah “menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia”, untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Pada langkah ke delapan adalah



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

“menetapkan base-line atau data dasar yang dipilih”, untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program.

Akibatnya Gender Budget Statement (GBS) tidak menyajikan informasi yang handal mengenai kesenjangan gender dan tidak dapat mengukur kemajuan atau progres capaian kinerja.

Hal ini disebabkan SDM perencanaan tidak melakukan pengumpulan, pembangunan dan pengembangan data sewaktu penyusunan perencanaan strategis serta belum adanya upaya membangun data yang baik.

Sehubungan hal tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Daerah Provinsi XYZ agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala SKPD untuk mengadakan data terpilah dan base line data melalui program pendataan. (.....)


- 4) Program dan Kegiatan Prioritas dalam GBS Belum Didukung Anggaran Secara Memadai (.....)

Dari hasil telaah atas instrumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yaitu dokumen GBS dan wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Perencanaan, ditemukan bahwa Program dan Kegiatan prioritas yang dipilih dan dituangkan dalam GBS ternyata belum didukung dengan anggaran secara memadai, dengan tidak dicantumkan jumlah anggaran di dalamnya.

Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah bahwa salah satu komponen yang harus dicantumkan dengan jelas dalam GBS adalah jumlah anggaran, yaitu jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.

Akibatnya akuntabilitas ARG belum terjamin dan tidak dapat diberikan keyakinan yang memadai atas seberapa besar kontribusi dan tingkat dukungan anggaran terhadap upaya percepatan PUG melalui PPRG di Daerah.

Hal ini disebabkan masih lemahnya advokasi terhadap para pemangku kepentingan atas urgensi PUG melalui penerapan PPRG dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Sehubungan hal tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Daerah agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Badan PPPA Provinsi XYZ untuk melakukan upaya peningkatan advokasi terhadap semua pemangku kepentingan di daerah untuk meningkatkan komitmen dalam rangka percepatan PUG melalui PPRG guna mewujudkan kesetaraan gender pada berbagai sektor pembangunan di daerah.


- 5) Indikator Kinerja Tidak Sepenuhnya Sesuai Dengan Kriteria Indikator Kinerja Yang Baik, dan Tidak Digunakan Untuk Mengukur Capaian kinerja (.....)

Dari hasil telaah atas instrumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yaitu dokumen GBS dan wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Perencanaan ditemukan indikator kinerja tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik, dan tidak digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Hal ini tidak sesuai atau belum memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja organisasi. Karakteristik indikator kinerja yang baik sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pasal 8 yakni: “spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur”.

Akibatnya, pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan dengan baik, sehingga capaian kinerja tidak terukur (*measurable*). Hal ini disebabkan kelemahan SDM penyusun GBS yang tidak sepenuhnya memahami proses pembuatan, pemilihan dan penetapan indikator kinerja dengan baik.

Sehubungan hal tersebut, direkomendasikan kepada Kepala SKPD untuk memberikan teguran dan memerintahkan secara tertulis kepada SDM yang menangani perencanaan/program agar mereview dan menyempurnakan indikator kinerja, dan agar indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian kinerja.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

3. Kalimat penutup

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini memuat informasi tentang penerapan PPRG pada seluruh SKPD di lingkup pemerintahan Provinsi XYZ TA 2014, baik yang telah sesuai maupun belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian hasil pemeriksaan ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan langkah-langkah perbaikan/penyempurnaan.

**1.3. Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut**

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di Pemda bersangkutan di masa yang akan datang. Pemangku kepentingan utama mencakup kepala daerah, Pokja PUG/Sekber/Tim Teknis ARG/sejenis, TAPD, serta SKPD yang menjadi obyek pengawasan.

Rekomendasi Tindak Lanjut merupakan satu agenda yang harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan ini untuk selanjutnya bisa diturunkan dalam rencana kerja masing-masing SKPD sesuai dengan perannya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya. Peran penting Inspektorat di tahap ini adalah memastikan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan oleh pihak terkait.


SKPD perlu melaksanakan rekomendasi Tindak Lanjut yang terdapat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHPP) dilakukan oleh SKPD dan atau pejabat tertentu sesuai dengan saran/rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pelaksanaan PPRG. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Tindak Lanjut tersebut berkewajiban melaporkan dan menyerahkan bukti Tindak Lanjut kepada Inspektorat dan juga melaporkan perkembangannya secara berjenjang kepada atasannya.

Untuk mendorong efektivitas pelaksanaan Tindak Lanjut, Inspektorat wajib memantau sehingga dapat diketahui sejauhmana tindak lanjut tersebut telah direalisasi dan atau belum direalisasi.

Tindak lanjut dipantau melalui:

a. Surat Pemantauan

Surat pemantauan berisi pertanyaan tentang realisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan permintaan bukti pelaksanaannya yang harus



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 66 -

dikirimkan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada pimpinan SKPD dan Pokja PUG.

b. Hasil Pemantauan

Hasil pemantauan terhadap realisasi tindak lanjut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis usulan, yaitu:

- 1) selesai; apabila Tindak Lanjut telah direalisasikan secara memadai oleh SKPD dengan melampirkan bukti pelaksanaan tindak lanjut;
- 2) belum selesai; apabila Tindak Lanjut masih dalam proses dilaksanakan atau sebagian telah ditindaklanjuti, sedangkan yang lainnya masih dalam pelaksanaan oleh SKPD dengan melampirkan bukti yang sudah dilakukan; dan
- 3) belum ditindaklanjuti; apabila Tindak Lanjut seluruhnya belum dilaksanakan.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

**DAFTAR ISTILAH**


<b>Analisis Gender</b>	Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan.
<b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</b>	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
<b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)</b>	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
<b>Anggaran Responsif Gender (ARG)</b>	Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)</b>	Unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
<b>Daftar Materi Pengawasan</b>	Adalah kumpulan dari materi yang digunakan untuk menilai dengan cermat obyek pengawasan, disajikan secara terstruktur sesuai dengan urutan langkah-langkah.
<b>Data Terpilah</b>	Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -


<b>Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD)</b>	Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.
<b>Gender</b>	Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
<b>Evaluasi</b>	Proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
<b>Gender Analysis Pathway (GAP)</b>	Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan <i>Canadian International Development Agency</i> (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
<b>Gender Budget Statement (GBS)</b>	Pernyataan anggaran responsif gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
<b>Hasil (outcome)</b>	Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
<b>Indikator Kinerja</b>	Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Untuk mengukur output pada tingkat Kegiatan digunakan instrumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sedangkan untuk mengukur hasil pada tingkat Program digunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -


<b>Isu Gender</b>	Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).
<b>Keadilan Gender</b>	Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredir dan lain-lain.
<b>Kebijakan Umum Anggaran (KUA)</b>	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
<b>Kebijakan/Program Responsif Gender</b>	Kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
<b>Kegiatan</b>	Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan ( <i>input</i> ) untuk menghasilkan keluaran ( <i>output</i> ) dalam bentuk barang/jasa.
<b>Kegiatan Prioritas</b>	Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
<b>Keluaran (<i>output</i>)</b>	Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -


<b>Kesenjangan Gender</b>	Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
<b>Kesetaraan Gender</b>	Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
<b>Kinerja</b>	Prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
<b>Monitoring</b>	Kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
<b>Pejabat Pengawas Pemerintah</b>	Orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.
<b>Pemerintah Daerah</b>	Adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
<b>Pemerintahan Daerah</b>	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>Pengarusutamaan Gender (PUG)</b>	Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

<b>Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
<b>Pengawasan Reguler</b>	Kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan obyek yang diawasi serta dilakukan secara terjadwal.
<b>Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)</b>	Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
<b>Perencanaan yang Responsif Gender</b>	Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
<b>Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</b>	Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
<b>Problem Base Approach (PROBA)</b>	Teknik analisis yang dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, dan UNFPA, dengan pendekatan yang berbasis masalah.
<b>Program</b>	Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
<b>Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)</b>	Selanjutnya disingkat dengan PKPT, merupakan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

<b>Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD)</b>	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
<b>Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)</b>	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
<b>Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)</b>	Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
<b>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</b>	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
<b>Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD)</b>	Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
<b>Responsif Gender</b>	Responsif Gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
<b>Sasaran</b>	Target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
<b>Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)</b>	Selanjutnya disingkat SKPD perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
<b>SWOT Analysis</b>	Suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara internal faktor kekuatan ( <i>strengths</i> ) dan kelemahan ( <i>weakness</i> ) dan secara eksternal mengenai peluang ( <i>opportunities</i> ) dan ancaman ( <i>threats</i> ), untuk menyusun program aksi sebagai tindakan dalam mencapai sasaran dan tujuan dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

**Tim Anggaran  
Pemerintah Daerah  
(TAPD)**

Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, DPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

**Urusan  
Pemerintahan**

Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI